



# PERUBAHAN KUA

TAHUN ANGGARAN 2024

Pemerintah Kota Blitar



## NOTA KESEPAKATAN

### ANTARA PEMERINTAH KOTA BLITAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 17 TAHUN 2024

-----  
NOMOR : 14 /BA.DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

### TENTANG

### PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. SANTOSO, M.Pd : Walikota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar,
  2. a. dr. SYAHRUL ALIM : Ketua DPRD Kota Blitar  
b. ELY IDAYAH VITNAWATI : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar  
c. AGUS ZUNAI, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Blitar,

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Blitar, 5 Agustus 2024

**WALIKOTA BLITAR**  
  
**Drs. SANTOSO, M.Pd**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR  
KETUA**

  
**dr. SYAHRUL ALIM**  
**WAKIL KETUA**

  
**ELY IDAYAH VITNAWATI**

**WAKIL KETUA**

  
**AGUS ZUNAI, SE**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

NOMOR : 188/11/410.040/DPRD/2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAN

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

Memperhatikan : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada tanggal 5 Agustus 2024;

2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar yang telah disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 5 Agustus 2024;
3. Hasil Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 5 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : a. Menyetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.
- b. Menyetujui Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Naskah Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Naskah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Walikota Blitar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 5 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR

KETUA,

SYAHRUL ALIM





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Blitar Tahun 2024 merupakan langkah kebijakan daerah untuk menghadapi perubahan atas asumsi-asumsi dasar yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan perkembangan isu strategis dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah,
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi dasar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian semester pertama APBD tahun Anggaran 2024. Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai Perubahan RKPD Tahun 2024. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan terhadap TKD terkait dengan SiLPA alokasi dana khusus tahun anggaran sebelumnya yang diperhitungkan pada tahun anggaran berjalan. Perubahan pada belanja daerah dilakukan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan daerah Kota Blitar, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit



organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Kebijakan pembiayaan daerah juga berubah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah.

Perubahan KUA Tahun 2024 disusun dengan muatan materi sebagaimana dimaksud dalam format dan sistematika Perubahan KUA Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah

2.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

4.2 Perubahan target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan



Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 beserta Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD secara bersamaan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD, Kesepakatan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 memerlukan harmonisasi jadwal menyesuaikan tahapan dalam pelantikan DPRD Tahun Jabatan 2024-2029, agar proses Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS sampai dengan Penetapan Perubahan APBD dapat berjalan dengan baik.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

1. Memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tahun 2024 ke dalam rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024.
2. Penyesuaian asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD agar lebih rasional dan realistis berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah disinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
3. Penyesuaian fokus prioritas daerah melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD tahun anggaran berjalan dalam kerangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.
4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Kota Blitar Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6797);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
  27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden



- Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  30. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
  31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  32. Peraturan Presiden Republik Indonesia 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
  34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 630);
55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun



- Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1127);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  57. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);
  58. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 287);
  59. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
  60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
  61. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
  62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
  63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  64. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-



- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
65. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  66. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  67. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
  68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
  69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  70. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
  71. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/ 2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  72. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
  73. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
  74. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor



- 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
75. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
76. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 2);
77. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 7);
78. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
79. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);
80. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 74);
81. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);
82. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana diubah dengan



- Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75);
83. Peraturan Walikota Blitar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 89);
  84. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 17);
  85. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 1);
  86. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 26);
  87. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 28).



## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perubahan kerangka ekonomi makro daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 terjadi karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Perubahan kerangka ekonomi makro daerah Kota Blitar Tahun 2024 dirumuskan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penetapan perubahan Kerangka Makro Ekonomi Daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penetapan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat gambaran proyeksi perubahan ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi berdasarkan indikator umum (makro) dan indikator-indikator lainnya terkait kerangka ekonomi makro daerah. Dalam hal ini indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran serta indikator-indikator lainnya yang membentuk perubahan kerangka ekonomi daerah. Perubahan kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan perubahan proyeksi ekonomi, serta melakukan prediksi perubahan kondisi keuangan daerah, yaitu perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai. Perkembangan indikator ekonomi makro, meliputi:

1. Laju pertumbuhan ekonomi (%);
2. Tingkat Kemiskinan (%);
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan
5. Rasio Gini (ketimpangan pendapatan).

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan perekonomian Kota Blitar dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2024



mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya. Kebijakan perekonomian Kota Blitar juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kebijakan Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan evaluasi atas target capaian Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sebelumnya ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian Indikator	Target Murni 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,5%
2.	Tingkat kemiskinan	7,16%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22%
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80
5.	Rasio Gini	0,343

Perekonomian global masih menunjukkan perkembangan yang kurang mengembirakan pada triwulan I 2024. Hal ini tercermin dari indikator PMI (Purchasing Manager Index) manufaktur global pada triwulan I 2024 yang secara rata-rata tercatat hanya sebesar 50,30, lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 2021-2023 pada periode yang sama sebesar 52,53. PMI merupakan indeks komposit yang diperoleh dari lima indeks yaitu *volume* pesanan barang input, *volume* produksi (*output*), ketenagakerjaan, waktu pengiriman dari pemasok dan inventori. Rata-rata PMI manufaktur negara mitra dagang Jawa Timur, yakni Jepang dan Kawasan Eropa, bahkan berada pada zona kontraktif pada triwulan I 2024, yakni masing-masing sebesar 47,80 dan 46,40. Tertahannya kinerja ekonomi global tersebut disebabkan oleh masih berlanjutnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, serta konflik di laut merah yang masih berlangsung. Di samping itu, kendati mengalami perlambatan, inflasi global masih terpantau tinggi sehingga turut menahan kinerja perekonomian global. Hal tersebut mendorong berbagai bank sentral di dunia masih menerapkan kebijakan moneter ketat, termasuk Bank Sentral Amerika



Serikat (The Fed).

Berbagai dinamika ekonomi global tersebut berimplikasi pada peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global dan mendorong aliran modal ke negara berkembang lebih selektif. Hal ini berdampak pada peningkatan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 masih solid. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,04% (yoy). Peningkatan terutama ditopang oleh kenaikan kinerja permintaan domestik, di tengah net ekspor yang tertahan. Kenaikan permintaan domestik diperkirakan ditopang oleh berlanjutnya perbaikan konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) dan investasi dari sisi permintaan sektor Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha (LU) Perdagangan. Ditetapkannya status endemic COVID-19 pada Juni 2023 berdampak pada pembukaan sektor ekonomi yang semakin luas di Indonesia sehingga mendorong lebih banyaknya kegiatan internasional yang berlangsung di Indonesia. Hal tersebut menopang berlanjutnya konsumsi Rumah Tangga domestik. Lebih lanjut, momen Pemilu Presiden pada triwulan I 2024 serta pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada triwulan III 2024 diperkirakan mendorong semakin kuatnya pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga dan LNPR Indonesia pada tahun 2024. Laju investasi Indonesia diperkirakan tetap kuat pada tahun 2024 sejalan dengan berlanjutnya berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta, terutama masih berlangsungnya pembangunan IKN. Di sisi lain, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan tumbuh terbatas akibat prospek perlambatan ekonomi global, termasuk mitra dagang utama Indonesia, yaitu Tiongkok.

Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2024 melanjutkan pertumbuhan positif dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh 4,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,69% (yoy). Namun demikian, kinerja ekonomi Jawa Timur terpantau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa yang tercatat sebesar 4,84% (yoy) dan Nasional yang tercatat 5,11% (yoy).

Kinerja konsumsi pada triwulan I Jawa Timur 2024 meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 ditunjang oleh kenaikan seluruh komponen konsumsi, baik konsumsi swasta (Rumah Tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga), serta konsumsi pemerintah.



Konsumsi swasta pada triwulan I 2024 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023. Pada triwulan I 2024, konsumsi swasta tumbuh 5,42 % (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang sebesar 4,23% (yoy). Peningkatan kinerja konsumsi RT Jawa Timur didukung oleh peningkatan konsumsi pada komponen penyediaan makan minum. Peningkatan konsumsi pada komponen penyediaan makan minum tercermin pada pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum Jawa Timur yang tercatat meningkat dari 8,93% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 9,75% (yoy) pada triwulan I 2024. Peningkatan konsumsi pada komponen penyediaan makan minum pada triwulan I sejalan dengan momentum Ramadhan, persiapan Idul Fitri tahun 2024, serta beberapa libur hari besar sepanjang triwulan I 2024.

Pertumbuhan kredit perbankan untuk rumah tangga mengalami peningkatan. Pertumbuhan kredit RT pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 10,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 9,43% (yoy). Secara nominal, kinerja kredit kelompok di bawah Rp10 juta mengalami akselerasi pertumbuhan, dari 13,86% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 32,7% (yoy) pada triwulan I 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah tetap kuat. Kinerja kredit kelompok menengah ke atas (Rp100 juta s.d. Rp500 juta dan lebih dari Rp500 juta) juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dari masing-masing tumbuh sebesar 7,41% (yoy) dan 11,17% (yoy) pada triwulan IV 2023, menjadi 8,71% (yoy) dan 13,22 % (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan masih kuatnya konsumsi pada masyarakat menengah ke atas, terutama untuk konsumsi barang tahan lama.

Daya beli masyarakat, baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun menengah-atas, terindikasi tetap kuat tercermin dari peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di tengah kenaikan konsumsi. DPK sektor rumah tangga di perbankan Jawa Timur pada triwulan I 2024 tumbuh 3,31% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh 2,89% (yoy). Masyarakat dengan penghasilan rendah terindikasi tetap menyisihkan pendapatan, di tengah peningkatan konsumsi, tercermin dari peningkatan pertumbuhan DPK dengan nilai kurang dari Rp10 juta dari 3,62% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 8,58% (yoy) pada triwulan I 2024. Lebih lanjut, masyarakat dengan pendapatan menengah-atas juga tetap menyisihkan pendapatannya di tengah peningkatan konsumsi tercermin dari kenaikan pertumbuhan DPK dengan nilai lebih dari Rp10 juta sampai dengan Rp2 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, untuk masyarakat dengan pendapatan tinggi (Rp2 miliar) cenderung memanfaatkan dana simpanannya untuk konsumsi barang tahan lama dan investasi.



Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2024 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023. Pada triwulan I 2024, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 10,23% (yoy). Pencapaian ini terakselerasi dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,02% (yoy). Akselerasi kinerja terutama didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial dari APBN di Provinsi Jawa Timur, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Belanja Barang Total Jawa Timur pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 41,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 7,13% (yoy). Peningkatan Belanja Barang dan Jasa terutama didorong oleh Belanja Barang dan Jasa APBD total 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur serta Belanja Barang APBN di Jawa Timur. Belanja Barang dan Jasa APBD total 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur terakselerasi, dari 1,07% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 7,65% (yoy) pada triwulan I 2024, sementara Belanja Barang APBN di Jawa Timur pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 89,67% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,47% (yoy). Lebih tingginya realisasi Belanja Barang seiring dengan peningkatan belanja barang untuk kebutuhan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024.

Lebih tingginya pertumbuhan realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur turut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2024. Realisasi Belanja Bansos Total di Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 8,17% pada triwulan I 2024, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 27,3% (yoy). Peningkatan realisasi Belanja Bansos terutama didorong pertumbuhan Belanja bansos APBD 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur yang lebih tinggi, serta kontraksi Belanja Bansos APBD Provinsi Jawa Timur yang tidak sedalam triwulan sebelumnya. Peningkatan realisasi Belanja Bansos turut menjadi salah satu pendorong meningkatnya pertumbuhan kinerja konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I 2024.

Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 meningkat dibandingkan triwulan IV 2023. Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 tumbuh 5,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Perbaikan kinerja investasi didukung oleh peningkatan investasi pemerintah maupun swasta. Peningkatan kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 terindikasi terjadi secara *broad based*, baik investasi bangunan maupun investasi non bangunan. Perbaikan kinerja investasi disumbang oleh peningkatan investasi pemerintah dan swasta. Pertumbuhan realisasi Belanja Modal Pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, baik belanja APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa Timur, maupun



ABD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Lebih lanjut, Belanja Modal APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur, dan APBD 38 Kabupaten/Kota pada triwulan 1 2024 masing-masing tumbuh sebesar 7,86% (yoy), 183,23% (yoy), dan 183,25% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat -7,14% (yoy), 0,03% (yoy), dan -2,06% (yoy). Sementara itu, kinerja investasi swasta juga terpantau meningkat seiring dengan berlanjutnya pembangunan proyek swasta dengan nilai besar di Jawa Timur, terutama pembangunan pabrik foil tembaga serta pabrik kimia di Gresik dengan nilai total investasi masing-masing sebesar 860 juta dolar AS dan 800 juta dolar AS. Pabrik foi/tembaga di Gresik direncanakan akan beroperasi pada triwulan II 2024 dan pabrik kimia di Gresik yang direncanakan pada tahun 2025.

Kinerja investasi bangunan meningkat pada triwulan I 2024. Lebih tingginya kinerja investasi bangunan tercermin dari peningkatan pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Konstruksi pada triwulan laporan. LU Konstruksi pada triwulan 12024 tumbuh 8,61% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,24% (yoy). Hal tersebut didukung oleh percepatan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional, proyek Perpres No.80/2019 (Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan), serta proyek strategis swasta khususnya pembangunan pabrik foil tembaga dan pabrik kimia. Peningkatan investasi bangunan turut tercermin dari peningkatan nilai total Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur serta APBD 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Peningkatan kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Timur pada sejumlah sektor turut mendukung perbaikan kinerja investasi di Jawa Timur. Secara sektoral, peningkatan PMA di Jawa Timur terjadi terutama pada sektor Pertambangan, dari sebelumnya tercatat -11,86% (yoy) pada triwulan IV 2023, menjadi tumbuh 37,07% (yoy) pada triwulan I 2024. Perbaikan kinerja PMA di sektor Pertambangan terutama disumbang oleh pembangunan smelter pengolahan katoda tembaga di Kabupaten Gresik. Sementara itu, peningkatan kinerja PMDN terutama pada sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi, serta sektor Industri Makanan dari masing-masing tercatat sebesar -13,97% (yoy) dan -50,91% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi masing-masing sebesar 105,75% (yoy) dan 173,55% (yoy) pada triwulan I 2024. Secara spasial, peningkatan PMA terutama terjadi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, yakni dari masing-masing tercatat



sebesar -8,53% (yoy) dan -6,13% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi masing-masing tumbuh sebesar 3,67% (yoy) dan 200,97% (yoy) pada triwulan I 2024. Peningkatan PMA tertinggi di Kabupaten Sidoarjo terjadi di sektor Industri Makanan dan Industri Logam. Sementara itu, peningkatan PMN terutama terjadi di Kota Surabaya dan Kabupaten Lumajang yang masing - masing tercatat sebesar 8,05% (yoy) dan 301,99% (yoy) pada triwulan I 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (-20,95% dan -34,48%, yoy). Peningkatan PMDN tertinggi di Kota Surabaya terjadi di sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, sementara di Kabupaten Lumajang pada Industri Makanan.

Neraca perdagangan Jawa Timur pada triwulan I 2024 mengalami posisi net ekspor. Pada triwulan I 2024, neraca perdagangan Jawa Timur mencatatkan net ekspor sebesar Rp40,32 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar Rp28,05 triliun (ADHK 2010). Namun demikian, secara pertumbuhan, pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023, yakni dari 11,82 % (yoy) menjadi -2,65% (yoy). Penurunan pertumbuhan tahunan (yoy) net ekspor dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor.

Kinerja ekspor barang dan jasa mengalami perbaikan pada triwulan I 2024. Kinerja ekspor Jawa Timur meningkat, dari tumbuh 8,15% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 8,25% (yoy) pada triwulan I 2024. Perbaikan kinerja ekspor terutama didukung oleh peningkatan ekspor DN seiring perbaikan kinerja ekonomi daerah mitra dagang utama Jawa Timur, yakni Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, dan Mapua.

Sementara itu, kinerja ekspor LN terpantau mengalami perlambatan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang masih tertahan. Meskipun demikian, perlambatan ekspor LN yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor LN untuk beberapa komoditas dan negara tujuan utama.

Kinerja impor barang dan jasa mengalami kenaikan pada triwulan laporan. Kinerja impor Jawa Timur meningkat dari tumbuh 7,72 % (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi 10,46% (yoy) pada triwulan I 2024. Lebih tingginya kinerja impor tersebut didorong oleh kenaikan pertumbuhan impor barang konsumsi dan bahan baku seiring lebih tingginya konsumsi domestik Jawa Timur dan mitra dagang DN Jawa Timur, serta investasi pada triwulan I 2024.

Pada sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Jawa Timur didukung oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha utama, yakni LU Industri Pengolahan, LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum, LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Konstruksi. Sedangkan LU Perdagangan dan LU Pertanian



menahan peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur.

Pada triwulan I 2024, kinerja LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 tumbuh 6,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,46% (yoy). Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur disangga oleh peningkatan kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT), investasi, serta ekspor barang dan jasa Jawa Timur. Konsumsi RT, investasi, dan ekspor Jawa Timur masing-masing tumbuh sebesar 5,20% (yoy), 5,42% (yoy), dan 8,25% (yoy) pada triwulan I 2024. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,02% (yoy), 5,02% (yoy), dan 8,15% (yoy).

Lebih tingginya kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada triwulan I 2024 tercermin dari kenaikan kegiatan usaha dan ekspansi industri yang terpantau pada peningkatan aktivitas usaha, serta penanaman modal di beberapa sub sektor industri pengolahan. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia di Jawa Timur, kegiatan usaha di sub sektor Industri Makanan Minuman, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kertas, Industri Kimia Farmasi, Industri Logam Dasar, serta Industri Barang dari Logam masing-masing meningkat dari -0,19%, 0,00%, -0,91%, 0,25%, 0,23%, dan 0,00% (SBT) pada triwulan IV 2023 menjadi 1,31%, 0,08%, 1,22%, 0,42%, 0,31%, dan 0,14% (SBT) pada triwulan I 2024. Pencapaian tersebut mencerminkan peningkatan kegiatan produksi industri utama di Jawa Timur. Peningkatan ekspansi industri di Jawa Timur turut didukung oleh kenaikan penanaman modal di beberapa sub sektor industri pengolahan Jawa Timur. Peningkatan penanaman modal terjadi di sub sektor Industri Makanan, Industri Kertas, serta Industri Karet dan Plastik dari sebelumnya tercatat masing-masing sebesar -24,83% (yoy), 44,14% (yoy), dan 11,80% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi tumbuh sebesar 113,44% (yoy), 188,67% (yoy), dan 12,95% (yoy) pada triwulan I 2024.

Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 turut diperkuat oleh kenaikan pembiayaan modal kerja oleh perbankan. Kredit modal kerja yang disalurkan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,39% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan V 2023 yang tumbuh sebesar 4,23% (yoy). Peningkatan kredit modal kerja mengindikasikan eskalasi kegiatan usaha dan ekspansi bisnis pelaku usaha industri, hal tersebut berimplikasi pada akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan Jawa Timur

Selanjutnya, Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2024, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,75%



(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh 8,93% (yoy). Peningkatan kinerja LU Akomodasi Makan Minum didorong oleh peningkatan kinerja pada jasa penyediaan jasa makan minum seiring momen Ramadhan, persiapan HBKN Idulfitri, dan safari politik Pemilu 2024.

Peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terutama didorong oleh perbaikan kondisi usaha sub LU Penyediaan Makan Minum pada triwulan I 2024. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) - Bank Indonesia di Jawa Timur, kegiatan usaha sub LU Penyediaan Makan Minum pada triwulan I 2024 membaik dari -1,22% (SBT) pada triwulan IV 2023 menjadi -0,86% (SBT) pada triwulan 1 2024. Peningkatan penanaman modal pada sektor Hotel dan Restoran turut membantu kinerja LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum. Peningkatan investasi pada LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum di Jawa Timur tercermin dari peningkatan kinerja penanaman modal di sektor Hotel dan Restoran. Investasi penanaman modal di sektor Hotel dan Restoran pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 106,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2023 yang sebesar 5,49% (yoy). Peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turut tercermin dari peningkatan pertumbuhan Google Trend terkait Penyediaan Makan Minum di Jawa Timur. Pertumbuhan Google Trend terkait Penyediaan Makan Minum di Jawa Timur pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin pada kenaikan Google Trend untuk *keyword* Restoran, Rumah Makan, serta Resto Hotel. Hal ini mengonfirmasi kenaikan minat pencarian masyarakat di internet terkait Penyediaan Makan Minum di Jawa Timur seiring adanya momen Ramadhan, persiapan Idul Fitri, dan safari politik Pemilu 2024. Lebih lanjut, berdasarkan FGD yang telah dilakukan Bank Indonesia bersama pelaku usaha, penjualan Penyediaan Makan Minum pada beberapa pelaku usaha bidang perhotelan besar di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 20 - 30% pada triwulan I 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan tingginya permintaan selama periode Ramadhan yakni kegiatan rapat dan buka bersama di hotel.

LU Konstruksi pada triwulan I 2024 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, tumbuh 8,61% pada triwulan I 2024, meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat tumbuh 5,24% (yoy). Kenaikan kinerja LU Konstruksi ditopang oleh percepatan penyelesaian proyek strategis pemerintah dan swasta di Jawa Timur. Peningkatan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari kenaikan belanja modal pemerintah, impor bahan pendukung konstruksi, serta kredit investasi LU Konstruksi.

Akselerasi kinerja LU Konstruksi ditumpu oleh percepatan penyelesaian proyek strategis di Jawa Timur. Percepatan penyelesaian proyek strategis Jawa Timur yang



ditargetkan selesai pada tahun 2024, baik pembangunan PSN, proyek Perpres No. 80/2019, maupun proyek swasta, terutama pembangunan pabrik foil tembaga dan pabrik kimia di Gresik menjadi pendorong akselerasi kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2024. Percepatan penyelesaian proyek pemerintah tercermin dari pertumbuhan realisasi Belanja Modal pemerintah di Jawa Timur yang meningkat signifikan. Kenaikan belanja modal terjadi pada seluruh anggaran, baik dari realisasi APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur, maupun APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Belanja Modal Total dari APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa timur pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 45,91% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -2,90% (yoy). Peningkatan Belanja Modal untuk LU Konstruksi terutama didorong oleh kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Total APBN di Jawa Timur, APBD Provinsi Jawa timur dan Kabupaten/Kota Jawa Timur yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 65,00% (yoy) dan 49,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 (5,47% dan -7,94%, yoy).

Peningkatan pembangunan yang tercermin dari peningkatan penjualan properti residensial turut mendorong peningkatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer Bank Indonesia di Jawa Timur, kinerja penjualan properti residensial di Kota Surabaya pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 48,26% (yoy). Pencapaian tersebut terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 41,28% (yoy). Peningkatan pembangunan properti terutama pada properti residensial tipe sedang, dari tercatat sebesar 66,25% (yoy) pada triwulan IV 2023, meningkat menjadi 85,59% (yoy) pada triwulan I 2024. Peningkatan tersebut berimplikasi pada peningkatan aktivitas pembangunan sektor properti. Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan Bank Indonesia bersama pelaku usaha, penjualan beberapa perusahaan properti besar di Jawa Timur pada triwulan I 2024 mencapai target dan meningkat dibandingkan triwulan IV 2023. Peningkatan tersebut mengindikasikan penambahan aktivitas konstruksi properti, terutama properti residensial. Akselerasi kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2024 turut tercermin dari meningkatnya pertumbuhan impor material konstruksi. Peningkatan kinerja LU Konstruksi turut didukung oleh impor bahan material konstruksi yang meningkat.

LU Perdagangan Besar dan Eceran terpantau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh 4,51% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 4,54% (yoy). Perlambatan kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur



terutama dipengaruhi oleh perlambatan perdagangan ritel dan perdagangan LN Jawa Timur. Sementara itu, perbaikan kinerja perdagangan antardaerah menahan perlambatan kinerja LU Perdagangan yang lebih dalam.

Aktivitas usaha LU Perdagangan Jawa Timur pada triwulan I 2024 menunjukkan perlambatan. Hal tersebut tercermin pada saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur yang mengalami penurunan dari 6,38% (SBT) pada triwulan IV 2023 menjadi sebesar 2,91% (LS). Perlambatan kinerja terjadi pada perdagangan ritel dan perdagangan LN. Lebih rendahnya kinerja perdagangan ritel, terutama komponen makanan minuman, bahan bakar, perlengkapan RT, dan barang sandang tercermin dari perlambatan Indeks Penjualan Eceran (IPE) Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur, yakni dari sebelumnya pada triwulan IV 2023 tercatat masing-masing sebesar 1,77% (yoy), 16,52% (yoy), 0,57% (yoy), dan 16,07% (yoy), menjadi -0,77% (yoy), 13,44% (yoy), -5,01% (yoy), dan 7,41% (yoy) pada triwulan I 2024. Sementara itu, perlambatan kinerja perdagangan LN tercermin dari perlambatan kinerja ekspor LN Jawa Timur, dari sebelumnya tumbuh 8,56% (yoy) pada triwulan IV 2023, menjadi 0,47% (yoy) pada triwulan I 2024. Terhambatnya kinerja ekspor LN terutama karena penurunan ekspor komoditas utama, yakni perhiasan/permata, kayu dan produk dari kayu, serta kertas. Perlambatan perbiayaan perbankan turut menahan kinerja LU Perdagangan Jawa Timur pada triwulan laporan. Kredit perbankan yang disalurkan ke LU Perdagangan pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 5,26% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 6,59% (yoy). Perlambatan kredit pada LU Perdagangan turut berdampak pada tertahannya kegiatan usaha LU Perdagangan Jawa Timur.

Sejalan dengan LU Perdagangan, LU Pertanian Kehutanan, dan Perikanan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontraksi sebesar 7,89% (yoy) pada triwulan I 2024, lebih rendah dan berbalik arah dibandingkan kinerja triwulan IV 2023 yang tumbuh 1,70% (yoy). Penurunan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turut terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Terjadinya gangguan cuaca El Nino dengan intensitas moderat pada triwulan IV 2023 dan triwulan I 2024 menahan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Indeks El Nino pada triwulan IV 2023 dan triwulan I 2024 berada pada El Nino Moderat (NINO3.4 SST Anomaly 1-2°C). Hal tersebut berdampak pada terbatasnya kinerja produksi LU Pertanian, terutama produksi tanaman pangan dan hortikultura. Lebih rendahnya kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya disebabkan oleh pertumbuhan produksi padi dan jagung di Jawa Timur yang berkontraksi lebih dalam. Produksi padi



terkontraksi lebih dalam pada triwulan I 2024, dari sebelumnya tercatat sebesar -1,06% (yoy) pada triwulan IV 2023 menjadi sebesar -40,47% (yoy). Penurunan produksi padi terutama disebabkan oleh pergeseran masa tanam karena adanya kekeringan pada akhir tahun 2023 akibat anomali cuaca El Nino. Pertumbuhan produksi jagung juga menurun pada triwulan I 2024 menjadi -15,59% (yoy), dari tercatat sebesar -0,26% (yoy) pada triwulan IV 2023. Penurunan produksi bawang merah turut menahan kinerja LU Pertanian Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, produksi hortikultura Jawa Timur pada triwulan I 2024 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama pada komoditas bawang merah dan cabai rawit. Kondisi cuaca yang kurang kondusif pada akhir tahun 2023 hingga triwulan I 2024 menjadi penyebab penurunan kinerja produksi bawang merah dan cabai rawit di Jawa Timur

Perlambatan LU Pertanian ditahan melalui program pemulihan perekonomian yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah sepanjang tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024. Program tersebut mencakup penguatan *Cooperative Farming* (CF) – kerja sama dengan korporasi, Indeks Pertanian (IP) 400, pertanian berbasis korporasi, pengembangan kualitas dan mutu produk melalui sistem *Good Agricultural Practices* (GAP), pengembangan *food estate*, fasilitasi sertifikasi ekspor dan pasar ekspor, pengembangan kawasan agropolitan, pengolahan hortikultura terpadu, program petik oleh kemas jual, program pengembangan produk pangan berbasis agro, serta program asuransi petani, nelayan dan ternak sapi. Di samping itu, program Pemerintah lainnya yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), akselerasi ekspor melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dan Merdeka Ekspor, pencanangan *One Village One Product* serta Program Makmur Pupuk Indonesia turut menahan kontraksi negatif LU Pertanian.

Untuk menjaga kinerja ekonomi Jawa Timur di tengah dinamika ekonomi domestik dan eksternal diperlukan strategi untuk mendukung sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan melalui:

- (1) Pengembangan KI dan KEK. Percepatan pengembangan KI diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ekonomi di wilayah sekitar sejalan dengan tingginya *value added* dan pendapatan di sektor manufaktur.
- (2) Pengembangan agroindustri untuk kabupaten/kota berbasis pertanian.
- (3) Fokus pada komoditas pertanian bernilai tambah lebih tinggi dan penyokong kebutuhan industri makanan dan minuman. Pertanian sebagai penyuplai lapangan kerja utama dapat diarahkan pada komoditas yang lebih memiliki nilai tambah tinggi maupun mendukung industri yang ada di Jawa Timur. Sebagai



contoh, pengembangan peternakan telur dan daging ayam ras, udang serta hortikultura disertai pengolahan pasca panen yang baik dapat lebih meningkatkan nilai tambah produk dan menjaga kestabilan harga barang. Penanaman tembakau, jagung daun dan rumput gajah yang dijadikan molase juga dapat digunakan untuk menyuplai kebutuhan industri tembakau dan peternakan sapi Jawa Timur.

- (4) Pengembangan sektor pariwisata terintegrasi. Pengembangan pariwisata dapat mendorong akselerasi ekonomi suatu wilayah karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap ekonomi. Jawa Timur memiliki *endowment* pariwisata berbasis alam serta termasuk wilayah dengan infrastruktur MICE (*meetings, incentives, conferences, and exhibitions*) yang baik. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional apabila dikemas dengan paket dan infrastruktur penunjang pariwisata yang berkualitas dan terintegrasi. Peningkatan investasi di sektor pariwisata dapat mendorong kinerja pariwisata dan mendukung terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 tercatat meningkat. Inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 tercatat 3,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 2,92% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi sejalan dengan kenaikan tekanan inflasi bahan makanan (padi dan hortikultura) sebagai dampak lanjutan fenomena El Nino tahun 2023, peningkatan permintaan pada periode Pemilu, Ramadhan dan persiapan HBKN Idul Fitri di bulan Maret 2024, serta peningkatan harga komoditas global sejalan dengan eskalasi konflik geopolitik yang ditransmisikan pada harga komoditas domestik.

Meningkatnya tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2024 terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (7,33%; yoy), kelompok Transportasi (0,87%; yoy) dan kelompok Kesehatan (2,71%; yoy). Namun demikian, peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan inflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (0,46%; yoy), serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,56%; yoy). Masih terkendalinya inflasi pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024 tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID se-Jawa Timur.

Sinergi dan kolaborasi intens dalam rangka pengendalian inflasi melalui program JATIM SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali) untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif, turut menahan laju inflasi.



Inflasi Jawa Timur pada triwulan II 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 namun masih terjaga dalam sasaran target inflasi tahun 2024 sebesar  $2,5 \pm 1,0\%$  (yoy). Lebih tingginya inflasi tahunan Jawa Timur pada triwulan II 2024 seiring dengan prakiraan berlanjutnya harga komoditas global (minyak, emas, dan gula) di level yang tinggi akibat masih tingginya konflik geopolitik, tingginya permintaan pada periode HBKN Idul Adha dan periode libur sekolah pada Juni 2024, serta berakhirnya masa puncak panen di triwulan II 2024. Harga emas, gula, dan minyak global yang masih tinggi pada Mei 2024 berpotensi ditransmisikan pada harga komoditas domestik. Selanjutnya momentum HBKN Idul Adha, dan libur sekolah semester genap pada Juni 2024 berpotensi meningkatkan mobilitas dan mendorong permintaan terhadap barang sekunder dan tersier.

Kinerja indikator makro ekonomi yang terjadi Jawa Timur memberi dampak khusus terhadap kondisi perekonomian Kota Blitar. Perekonomian Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan positif di triwulan I 2024 merupakan agregat dari kinerja perekonomian kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk Kota Blitar. Peningkatan kinerja ekonomi selama triwulan I dan II terutama ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Kenaikan konsumsi RT didorong oleh aktivitas masyarakat selama triwulan I dan II bertepatan dengan Pemilu Presiden dan Legislatif, Bulan Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri. Pada periode bulan tersebut, konsumsi masyarakat berada pada level tertinggi semester pertama tahun 2024. Kondisi tersebut dilanjutkan selama periode bulan Juni sampai Juli dimana belanja pemerintah mulai berakselerasi. Kegiatan-kegiatan fisik yang mulai dilaksanakan serta beberapa *event* daerah yang digelar selama periode triwulan II mendorong aktivitas perekonomian di daerah.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Kebijakan keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2024 ditetapkan berdasarkan perubahan asumsi atas kondisi makro daerah, perkembangan kemampuan fiskal daerah dan memperhatikan kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta kinerja APBD tahun 2024.

Kinerja APBD Kota Blitar sampai dengan Juni 2024 disajikan dalam Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2024. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2024 mengungkapkan laporan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni Tahun Anggaran 2024. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD sebagaimana dimaksud menggambarkan



perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,

Secara ringkas dapat disampaikan hasil Laporan Realisasi Anggaran Semester I pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Semester I 2024	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>187.430.028.233</b>	<b>83.093.480.569</b>	<b>44,33</b>
4.1.01	Pajak Daerah	48.011.050.071	19.639.693.664	40,91
4.1.02	Retribusi Daerah	7.555.903.200	59.372.182.263	785,77
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	979.436.642	66,67
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.394.005.743	3.102.168.000	2,38
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>714.610.451.687</b>	<b>368.475.272.294</b>	<b>51,56</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.147.042.000	336.401.556.194	54,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.463.409.687	32.073.716.100	34,69
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.092.320.218</b>	<b>4.640.257.325</b>	<b>51,03</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.092.320.218	4.640.257.325	51,03
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>911.132.800.138</b>	<b>456.209.010.188</b>	<b>50,07</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>873.921.457.334</b>	<b>392.108.386.689</b>	<b>44,87</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	346.028.669.114	175.868.604.906	50,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023	173.844.528.150	37,60
5.1.05	Belanja Hibah	46.540.640.197	29.193.872.433	62,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000	13.201.381.200	69,43
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>149.319.313.198</b>	<b>16.823.673.842</b>	<b>11,27</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.418.450.185	6.379.924.800	29,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.792.015.315	2.635.807.142	3,89
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.973.191.678	7.757.991.900	14,93
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020	49.950.000	3,89
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0,00



No	Uraian	Anggaran	Realisasi Semester I 2024	%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>995.077.766</b>	<b>24,88</b>
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	995.077.766	24,88
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.027.240.770.532</b>	<b>409.927.138.297</b>	<b>39,91</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-116.107.970.394</b>	<b>46.281.871.891</b>	<b>-39,86</b>
6.1	PEMBIAYAAN			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>88.994.318.148</b>	<b>76,65</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.107.970.394	73.994.318.148	73,18
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>88.994.318.148</b>	<b>76,65</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>135.276.190.039</b>	<b>100,00</b>

Pendapatan daerah terealisasi 50,07% dari pagu Rp911.132.800.138,00 atau terealisasi sebesar Rp456.209.010.187,99 sementara PAD sudah realisasi mencapai 44,33%, Pendapatan Transfer terealisasi 51,56% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 51,03%. Pajak daerah terealisasi Rp19.639.693.663,88 atau 40,91% dari target APBD 2024 sebesar Rp48.011.050.071,00. Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp59.372.182.263,00 atau 44,87% dari target APBD sebesar Rp132.324.893.200,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sudah terealisasi 66,67% sementara itu Lain-lain PAD yang Sah terealisasi 55,15%.

Belanja daerah sampai dengan semester I 2024 telah direalisasi 39,91% atau sebesar Rp409.927.138.296,91 dari pagu belanja sebesar Rp1.027.154.741.532,00. Belanja Pegawai direalisasi 50,88% dari pagu Anggaran sebesar Rp345.649.169.114,00 atau sebesar 175.868.604.906,00. Belanja Barang dan Jasa direalisasi Rp173.844.528.149,91 atau 37,51% dari pagu APBD Rp463.415.470.923,00. Belanja hibah direalisasi 62,95% atau sebesar Rp 29.193.872.433,00 dari pagu APBD Rp46.376.540.197,00. Belanja Bantuan Sosial direalisasi Rp13.201.381.200,00 dari pagu sebesar Rp19.012.820.000,00. Belanja Modal baru direalisasi 11,30% dari pagu belanja sebesar Rp 148.858.009.098,00 yaitu sebesar Rp148.858.009.098,00. Belanja Tidak Terduga direalisasi 25,91% sampai dengan semester I 2024 dari pagu Anggaran Rp3.842.732.200,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah sudah direalisasi semua, yaitu SiLPA sebesar Rp73.994.318.147,86 sesuai LRA Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK RI. Sedangkan Dana Cadangan untuk Pilkada Serentak 2024 sudah dicairkan sebesar Rp15.000.000.000,00.



Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Perubahan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- (2) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Audited* Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023
- (3) Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan mekanisme perubahan terhadap Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dalam rangka:
    - Menyesuaikan sub kegiatan dan aktivitas belanja dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dana BOS Tahun Anggaran 2024;
    - Penambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur perihal Persiapan Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
    - Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga ke urusan Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV; dan
    - Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF2.
  - b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan:
    - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.



- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
  - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/ 2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
  - Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 900/1241.31/101.1/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan Sub kegiatan dan sub rincian obyek Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2024.
- (4) Perubahan belanja daerah terkait prioritas pembangunan, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, penyesuaian atas alokasi pendapatan transfer, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas dan efisiensi anggaran serta hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 diproyeksikan naik dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan turun -6,82% yang utamanya berasal dari penurunan pendapatan BLUD. Pendapatan transfer diproyeksikan naik, yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan naik menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penyaluran TDF dan estimasi DAU Tambahan untuk dukungan belanja TPG dan Tambahan Penghasilan Guru. Pendapatan Transfer Antar Daerah menyesuaikan ketetapan Gubernur Jawa Timur atas Bantuan Keuangan Khusus. Sementara lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan targetnya dengan mempertimbangkan SiLPA Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun anggaran sebelumnya yang diperhitungkan kembali tahun ini.



Belanja Daerah diproyeksikan turun -0,15% dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2024, menyesuaikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA LRA Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2023. Penurunan belanja daerah utamanya berasal dari rasionalisasi belanja atas sisa pengadaan barang dan jasa termasuk hasil lelang dan penundaan pengadaan Belanja Modal Tanah.

Pembiayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK dan pencairan dana cadangan untuk pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 diproyeksikan tetap sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

Rencana Perubahan Proyeksi APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>187.430.028.233</b>	<b>174.650.418.981</b>	<b>-12.779.609.252</b>	<b>-6,82%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	48.011.050.071	49.335.102.327	1.324.052.256	2,76%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.555.903.200	117.519.372.200	109.963.469.000	1455,3%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	1.469.069.219	0	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.394.005.743	6.326.875.235	-124.067.130.508	-95,15%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>714.610.451.687</b>	<b>753.183.668.051</b>	<b>38.573.216.364</b>	<b>5,40%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.147.042.000	648.776.138.051	26.629.096.051	4,28%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.463.409.687	104.407.530.000	11.944.120.313	12,92%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.092.320.218</b>	<b>8.903.646.016</b>	<b>-188.674.202</b>	<b>-2,08%</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.092.320.218	8.903.646.016	-188.674.202	-2,08%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>911.132.800.138</b>	<b>936.737.733.048</b>	<b>25.604.932.910</b>	<b>2,81%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>873.921.457.334</b>	<b>880.080.718.164</b>	<b>6.159.260.830</b>	<b>0,70%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	346.028.669.114	355.990.610.944	9.961.941.830	2,88%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023	459.047.205.211	-3.292.122.812	-0,71%
5.1.05	Belanja Hibah	46.540.640.197	46.348.000.409	-192.639.788	-0,41%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000	18.694.901.600	-317.918.400	-1,67%



No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>149.319.313.198</b>	<b>141.808.600.832</b>	<b>-7.510.712.366</b>	<b>-5,03%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000	6.150.000.000	-700.000.000	-10,22%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.418.450.185	21.751.142.857	332.692.672	1,55%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.792.015.315	58.752.556.239	-9.039.459.076	-13,33%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.973.191.678	53.557.975.816	1.584.784.138	3,05%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020	1.422.298.720	136.642.700	10,63%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	174.627.200	174.627.200	
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.842.732.200</b>	<b>-157.267.800</b>	<b>-3,93%</b>
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	3.842.732.200	-157.267.800	-3,93%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.027.240.770.532</b>	<b>1.025.732.051.196</b>	<b>-1.508.719.336</b>	<b>-0,15%</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-116.107.970.394</b>	<b>-88.994.318.148</b>	<b>27.113.652.246</b>	<b>-23,35%</b>
6.1	PEMBIAYAAN				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>88.994.318.148</b>	<b>-27.113.652.246</b>	<b>-23,35%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.107.970.394	73.994.318.148	-27.113.652.246	-26,82%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00%
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>88.994.318.148</b>	<b>-27.113.652.246</b>	<b>-23,35%</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



## BAB III

# ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Kerangka Ekonomi Makro Daerah meliputi Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah di Kota Blitar Tahun 2024. Bagian ini memberi gambaran terperinci tentang kondisi ekonomi daerah dan indikator-indikator tertentu ekonomi makro daerah meliputi data pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia yang merupakan sarana penting untuk mengevaluasi keadaan ekonomi daerah saat ini. Analisis statistik-statistik tersebut dapat membantu memprediksi kinerja ekonomi di masa depan untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan di Kota Blitar.

### 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2024 di susun berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 dan Tema RKP tahun 2024, yang dipergunakan adalah hasil kesepakatan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”**

RKP tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara



itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%
  - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%
  - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk
  - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota
  - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota
  - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%
  - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%
  - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:



- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%
  - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%
  - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman
  - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%
  - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman
  - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi
  - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi 100% persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, serta Hunian ASN dan HANKAM.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.
- Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,7%
  2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5%
  3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0 – 5,7%
  4. Rasio gini sebesar 0,374 – 0,377
  5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 – 74,02
  6. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%
  7. Nilai tukar nelayan/NTN sebesar 107 – 110, dan
  8. Nilai tukar petani/NTP sebesar 105 – 108
- RKP 2024 dijabarkan dalam tujuh prioritas Nasional:
1. Prioritas Nasional 1 (PN1)  
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
  2. Prioritas Nasional 1 (PN2)  
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.



3. Prioritas Nasional 1 (PN3)

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

4. Prioritas Nasional 1 (PN4)

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Prioritas Nasional 1 (PN5)

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Prioritas Nasional 1 (PN6)

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

7. Prioritas Nasional 1 (PN7)

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan



Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
  - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
  - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
  - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
  - e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
  - f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
  - g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
  - h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
  - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
  - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
  - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
  - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
  - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
  - f. Pengentasan kemiskinan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:
- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat



ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter

- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
  - c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
  - d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar
  - b. infrastruktur ekonomi
  - c. infrastruktur perkotaan
  - d. energi dan ketenagalistrikan
  - e. transformasi digital
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
  - c. pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c. reformasi birokrasi dan tata Kelola
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional

### **3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD**

Tahun 2024 masih menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya yaitu melakukan percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 di tengah perlambatan perekonomian global dan tekanan kenaikan inflasi. Prioritas pembangunan Kota Blitar diarahkan pada upaya penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan



kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar untuk tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah, Provinsi dan Nasional. Penentuan asumsi dasar dalam APBD Kota Blitar juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan sinergi pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2024 dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam arah kebijakan Nasional dan propinsi dengan mengusung tema sebagai berikut:

- a) Tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
- b) Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak.”

RKPD Provinsi Jawa Timur 2024 dengan visi “Masyarakat yang adil, Sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong” menjabarkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Jawa Timur. Tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur pada 2024 yang telah disesuaikan dengan RKP Nasional 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Tahun 2024 merupakan perodesasi akhir dari RPJMD Jawa Timur 2019-2024. Beberapa target dan sasaran makro pembangunan Jawa Timur untuk tahun 2024 yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71-6,34%
2. Persentase Penduduk miskin sebesar 9,75-10,56%
4. Indeks gini 0,3670-0,6655



5. Indeks Pembangunan Manusia 74,66-75,88
7. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,81-5,40%

RKPD Kota Blitar Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan Visi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam adalah “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Dalam mewujudkan visi, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- (1) Misi Pertama: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- (3) Misi Ketiga: Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
- (4) Misi Keempat: Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- (5) Misi Kelima: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Berkaitan dengan perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar, RKPD Kota Blitar Tahun 2024 menetapkan tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, yang kemudian dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

- (1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup;
- (2) Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19;
- (3) Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
- (4) Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
- (5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Lima prioritas pembangunan daerah tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan. Prioritas peningkatan kualitas infrastruktur meliputi infrastruktur pekerjaan umum dan lingkungan hidup, infrastruktur perhubungan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perdagangan dan pariwisata serta meningkatnya akses rumah layak huni bagi masyarakat. Prioritas kedua yaitu pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak Covid-19 meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penumbuhkembangan kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata, peningkatan



kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS. Prioritas peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman, damai dan demokratis serta penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Prioritas peningkatan derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia meliputi peningkatan penanganan stunting, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi masyarakat. Sedangkan prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi meliputi penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penguatan kelembagaan berbasis kinerja.

Selain perubahan kondisi makroekonomi dan prioritas daerah, perubahan asumsi pada KUA Tahun 2024 meliputi:

1. Perubahan Pendapatan Daerah, terutama karena perubahan dana transfer dan penyesuaian potensi penerimaan PAD setelah mempertimbangkan realisasi sampai dengan semester I tahun 2024 (lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV – Kebijakan Pendapatan Daerah);
2. Perubahan Belanja Daerah terutama dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait dana khusus, ketentuan pemberian gaji 13 dan 14, perubahan prioritas daerah dan rasionalisasi belanja karena tidak tercapainya proyeksi SiLPA tahun Anggaran sebelumnya (lebih lanjut dijabarkan pada Bab V – Kebijakan Belanja Daerah);
3. Perubahan pembiayaan daerah pada pos SiLPA karena tidak tercapainya proyeksi SiLPA pada APBD Murni menyesuaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK RI.

Selama perjalanan tahun 2024, Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur menerbitkan peraturan perundang-undangan, ketetapan, maupun Surat Edaran yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Blitar telah melakukan tiga kali pergeseran anggaran yang dituangkan pada Perubahan Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, yang dijabarkan sebagai berikut:

- I. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Blitar tahun anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 15 Februari 2024, dalam rangka mempedomani amanat:



- a. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
  - b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
  - d. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
  - e. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor: IM.02.03/Menkes/1051/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2; dan
  - f. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor: 400.10.4.4/579/112.5/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Persiapan Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- II. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Blitar tahun anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2024, dalam rangka mempedomani amanat:
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
  - d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/ 2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024; dan
  - e. Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor:



900/1241.31/101.1/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

- III. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Blitar tahun anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 20 Mei 2024, dalam rangka mempedomani amanat:
- (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024; dan
  - (2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.

Atas perubahan Penjabaran APBD tersebut, struktur APBD Tahun Anggaran 2024 juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut.



KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan (APBD Murni)	Perubahan Perwal Penjabaran		
			Perubahan I	Perubahan II	Perubahan III
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>187.430.028.233</b>	<b>187.430.028.233</b>	<b>187.430.028.233</b>	<b>187.430.028.233</b>
4.1.01	Pajak Daerah	48.011.050.071	48.011.050.071	48.011.050.071	48.011.050.071
4.1.02	Retribusi Daerah	7.555.903.200	132.317.893.200	132.324.893.200	132.324.893.200
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	1.469.069.219	1.469.069.219	1.469.069.219
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.394.005.743	5.632.015.743	5.625.015.743	5.625.015.743
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>714.610.451.687</b>	<b>714.860.451.687</b>	<b>714.524.422.687</b>	<b>714.524.422.687</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.147.042.000	622.147.042.000	622.147.042.000	622.147.042.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.463.409.687	92.713.409.687	92.377.380.687	92.377.380.687
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.092.320.218</b>	<b>9.092.320.218</b>	<b>9.092.320.218</b>	<b>9.092.320.218</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.092.320.218	9.092.320.218	9.092.320.218	9.092.320.218
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>911.132.800.138</b>	<b>911.382.800.138</b>	<b>911.046.771.138</b>	<b>911.046.771.138</b>



KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan (APBD Murni)	Perubahan Perwal Penjabaran		
			Perubahan I	Perubahan II	Perubahan III
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>873.921.457.334</b>	<b>874.767.609.934</b>	<b>874.454.000.234</b>	<b>874.454.000.234</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	346.028.669.114	346.028.669.114	345.649.169.114	345.649.169.114
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023	463.349.580.623	463.415.470.923	463.415.470.923
5.1.05	Belanja Hibah	46.540.640.197	46.376.540.197	46.376.540.197	46.376.540.197
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000	19.012.820.000	19.012.820.000	19.012.820.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>149.319.313.198</b>	<b>148.880.428.398</b>	<b>148.858.009.098</b>	<b>148.858.009.098</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000	6.850.000.000	6.850.000.000	6.850.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.418.450.185	20.979.565.385	20.957.146.085	20.957.146.085
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.792.015.315	67.792.015.315	67.792.015.315	67.792.015.315
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.973.191.678	51.973.191.678	51.973.191.678	51.973.191.678
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020	1.285.656.020	1.285.656.020	1.285.656.020
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.842.732.200</b>	<b>3.842.732.200</b>	<b>3.842.732.200</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	3.842.732.200	3.842.732.200	3.842.732.200
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.027.240.770.532</b>	<b>1.027.490.770.532</b>	<b>1.027.154.741.532</b>	<b>1.027.154.741.532</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-116.107.970.394</b>	<b>-116.107.970.394</b>	<b>-116.107.970.394</b>	<b>-116.107.970.394</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				



KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan (APBD Murni)	Perubahan Perwal Penjabaran		
			Perubahan I	Perubahan II	Perubahan III
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>116.107.970.394</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.107.970.394	101.107.970.394	101.107.970.394	101.107.970.394
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>116.107.970.394</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Selanjutnya, Pemerintah Kota Blitar memperoleh alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp5.581.014.000,00. Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan Insentif Fiskal tersebut pada Perubahan APBD dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 juga didasarkan pada Hasil Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prognosis Enam Bulan berikutnya yang menjelaskan atau menyajikan informasi tentang kemajuan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 selama semester pertama dari Januari-Juni 2024 serta kendala dan permasalahannya, yang selanjutnya memberikan gambaran prognosis enam bulan berikutnya. Laporan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Kota Blitar atas APBD Tahun Anggaran 2024 dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

Atas pertimbangan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional, perkembangan kondisi ekonomi Jawa Timur dan potensi ekonomi Kota Blitar, serta kinerja APBD Kota Blitar selama semester I 2024, Pemerintah Kota Blitar menetapkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Uraian Indikator	Proyeksi Murni 2024	Perubahan Proyeksi 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,5%	5,29 – 6,2 %
2.	Tingkat kemiskinan	7,16%	7,16 – 6,25 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22%	5,22 – 4,74 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80	80,78 – 81,38
5.	Rasio Gini	0,343	0,377 – 0,343



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan**

Perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dan perkembangan yang terjadi selama tahun 2024 yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada struktur rencana pendapatan daerah kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

Perubahan rencana pendapatan daerah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya serta realisasi sampai dengan semester I tahun 2024. Struktur PAD juga berubah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merestrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyesuaian Lain-lain PAD yang Sah, setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda Perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF.
- (2) Penyesuaian Pendapatan Transfer menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah meliputi:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang mengamanatkan atas SiLPA DAK Nonfisik s.d. Tahun Anggaran 2023 diperhitungkan pada alokasi transfer Tahun Anggaran 2024 kecuali Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOS Kinerja, Dana BOP PAUD Kinerja, dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja tidak diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-45/PK/PK.2/2025 tanggal 26 Maret 2024 tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor: 400.10.4.4/579/112.5/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Persiapan



Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

- d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/2024 Tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024; dan
- f. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-60/PK/PK.2/2024 tanggal 23 April 2024 Perihal Penyampaian Data Jumlah TPG dan Tamsil Dalam Rangka Pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah TA 2024.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kebijakan tersebut mengakibatkan:

- a. Kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat karena adanya Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility atas Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal Tahun Berjalan, Estimasi alokasi Dana alokasi Umum Tambahan untuk dukungan belanja TPG dan Tambahan Penghasilan Guru dan penyesuaian atas SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang sebagian besar diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.
  - b. Kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak berdasarkan perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan realisasi sampai dengan semester I tahun 2024. Selain itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah berubah menyesuaikan atas Bantuan Keuangan Khusus bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berupa Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), disesuaikan target pendapatannya dan atas SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang diperhitungkan Kembali di Tahun Anggaran 2024.



## 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan Kebijakan keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2024 ditetapkan berdasarkan perubahan asumsi atas kondisi makro daerah, kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, perkembangan kemampuan fiskal daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diproyeksikan mengalami penurunan signifikan sebesar -6,82%. Pajak daerah diproyeksikan naik 2,76%, retribusi daerah diproyeksikan naik 1.455,33%, hasil pengelolaan kekayaan daerah diproyeksikan tetap, sementara Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan turun sebesar -95,15%. Perubahan proyeksi PAD dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Kode	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang	%
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>187.430.028.233</b>	<b>174.650.418.981</b>	<b>-12.779.609.252</b>	<b>-6,82</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>48.011.050.071</b>	<b>49.335.102.327</b>	<b>1.324.052.256</b>	<b>2,76</b>
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.168.220.000	0	-1.168.220.000	-100,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.564.125.071	0	-4.564.125.071	-100,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.917.455.000	0	-1.917.455.000	-100,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	614.500.000	614.500.000	0	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.200.000.000	0	-12.200.000.000	-100,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	476.750.000	0	-476.750.000	-100,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	70.000.000	70.000.000	0	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0	21.650.602.327	21.650.602.327	100,00
4.1.01.19.01	<i>PBJT-Makanan dan/atau Minuman</i>	0	4.814.125.071	4.814.125.071	100,00
4.1.01.19.02	<i>PBJT-Tenaga Listrik</i>	0	12.909.224.037	12.909.224.037	100,00
4.1.01.19.03	<i>PBJT-Jasa Perhotelan</i>	0	1.533.048.219	1.533.048.219	100,00
4.1.01.19.04	<i>PBJT-Jasa Parkir</i>	0	476.750.000	476.750.000	100,00
4.1.01.19.05	<i>PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan</i>	0	1.917.455.000	1.917.455.000	100,00
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>7.555.903.200</b>	<b>117.519.372.200</b>	<b>109.963.469.000</b>	<b>1455,33</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.971.965.500	113.671.854.500	109.699.889.000	2761,85
4.1.02.01.01	<i>Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	577.200.000	110.254.089.000	109.676.889.000	19001,54



Kode	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	264.600.000	0	-264.600.000	-100,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.925.187.300	1.925.187.300	0	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.204.978.200	1.202.978.200	-2.000.000	-0,17
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0	289.600.000	289.600.000	100,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.418.437.700	3.497.517.700	79.080.000	2,31
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.095.727.700	0	-1.095.727.700	-100,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	162.808.000	0	-162.808.000	-100,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	128.440.400	128.440.400	0	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	585.500.000	0	-585.500.000	-100,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	308.053.600	0	-308.053.600	-100,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.137.908.000	0	-1.137.908.000	-100,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0	162.808.000	162.808.000	100,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0	585.500.000	585.500.000	100,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	0	308.053.600	308.053.600	100,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0	1.137.908.000	1.137.908.000	100,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0	1.174.807.700	1.174.807.700	100,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	165.500.000	350.000.000	184.500.000	111,48
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	165.500.000	350.000.000	184.500.000	111,48
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>1.469.069.219</b>	<b>1.469.069.219</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.469.069.219	1.469.069.219	0	0,00
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>130.394.005.743</b>	<b>6.326.875.235</b>	<b>-124.067.130.507,64</b>	<b>-95,15</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	119.530.000	119.530.000	0	0,00



Kode	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.156.858.350	2.261.456.350	104.598.000	4,85
4.1.04.05	Jasa Giro	1.460.885.993	1.460.885.993	0	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.630.731.400	1.630.731.400	0	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	129	129	100,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	17.056.292	17.056.292	100,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	9.150.000	9.150.000	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	125.000.000.000	323.111.000	-124.676.889.000	-99,74
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000	60.000.000	34.000.000	130,77
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	444.954.072	444.954.072	100,00

Proyeksi pajak disesuaikan berdasarkan perubahan potensi dan kondisi kepatuhan dan kemampuan wajib pajak sebagaimana digambarkan dalam realisasi pajak daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2024. Kenaikan target pajak daerah bersumber dari kenaikan target Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik dan PBJT-Jasa Perhotelan. Terdapat perubahan struktur Pajak Daerah sebagai hasil dari reformasi pajak menyesuaikan UU HKPD, salah satunya meringkas rincian obyek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Perubahan proyeksi retribusi daerah dilakukan atas perhitungan ulang potensi retribusi daerah setelah memperhitungkan realisasi penerimaan hingga semester pertama tahun 2024. Selain itu, kenaikan signifikan pada Retribusi Jasa Umum adalah karena pergeseran rekening karena pemutakhiran UU HKPD terhadap Pendapatan BLUD yang sebelumnya termasuk dalam Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diproyeksikan turun Rp15.000.000.000,00 memperhatikan realisasi penerimaan sampai dengan semester I 2024. Retribusi Jasa Usaha diproyeksikan naik 2,31% dan Retribusi Perizinan Tertentu diproyeksikan naik 111,48% mempertimbangkan realisasi penerimaan sampai dengan semester I 2024 dan potensi penerimaan sampai dengan akhir tahun 2024.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan tetap,



berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan turun -95,15%. Penurunan signifikan karena restrukturisasi Pajak dan Retribusi Daerah UU HKPD atas Pendapatan BLUD yg bergeser ke Retribusi Jasa Umum. Selain itu terdapat kenaikan pada Lain-lain PAD yang Sah meliputi perolehan target baru pada rekening Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah serta kenaikan target pada rekening Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir karena menyesuaikan perkembangan kondisi selama tahun anggaran 2024.

## B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diproyeksikan naik 5,4% menjadi sebesar Rp753.183.668.050,94. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan naik 4,28% atau naik sebesar Rp26.629.096.050,94 menjadi Rp648.776.138.050,94 dan pendapatan transfer antar daerah naik 12,92% atau naik sebesar Rp11.944.120.313,00 menjadi Rp104.407.530.000,00. Penjabaran perubahan proyeksi pendapatan transfer disajikan pada tabel berikut.

Kode	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang	%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>714.610.451.687</b>	<b>753.183.668.051</b>	<b>38.573.216.364</b>	<b>5,40%</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>622.147.042.000</b>	<b>648.776.138.051</b>	<b>26.629.096.051</b>	<b>4,28%</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	606.912.734.000	627.960.816.051	21.048.082.051	3,47%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	70.945.102.000	89.258.553.000	18.313.451.000	25,81%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	438.080.143.000	443.229.198.700	5.149.055.700	1,18%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.349.577.000	30.349.577.000	0	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	67.537.912.000	65.123.487.351	-2.414.424.649	-3,57%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.234.308.000	20.815.322.000	5.581.014.000	36,63%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	15.234.308.000	20.815.322.000	5.581.014.000	36,63%
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>92.463.409.687</b>	<b>104.407.530.000</b>	<b>11.944.120.313</b>	<b>12,92%</b>
4.2.02.01	Pendapatan bagi Hasil	90.589.850.687	102.620.000.000	12.030.149.313	13,28%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.873.559.000	1.787.530.000	-86.029.000	-4,59%



Kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat karena adanya Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility (TDF) atas Dana Bagi Hasil, penambahan alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama dan estimasi alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan untuk dukungan belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil). Sedangkan penurunan DAK Non Fisik untuk menyesuaikan proyeksi karena memperhitungkan SiLPA DAK Non Fisik yang sebagian besar diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan naik menyesuaikan pagu Bantuan Keuangan Khusus bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan:

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.10.4.4/579/112.5/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Persiapan Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024; dan
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/2024 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak diproyeksikan naik setelah meninjau dan menghitung kembali target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya serta capaian realisasi sampai dengan semester I tahun 2024.

### **C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turun -2,08% karena menyesuaikan SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.



Kode	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang	%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.092.320.218</b>	<b>8.903.646.016</b>	<b>-188.674.202</b>	<b>-2,08%</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.092.320.218	8.903.646.016	-188.674.202	-2,08%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.092.320.218	8.903.646.016	-188.674.202	-2,08%



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Perubahan perencanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2024 menyesuaikan dengan perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta perubahan kebijakan dan prioritas belanja mengikuti kondisi ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan selama tahun anggaran 2024.

1. Penyesuaian belanja karena tidak tercapainya proyeksi penerimaan pembiayaan, yaitu pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun anggaran sebelumnya yang didasarkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2023. Atas *over* estimasi penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Blitar melakukan rasionalisasi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah. Rasionalisasi belanja yang dilakukan meliputi rasionalisasi atas belanja modal tanah untuk perluasan Kantor Kelurahan Klampok, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, belanja modal untuk prasarana kantor, sisa tender atas pengadaan tahun berjalan, serta rasionalisasi atas belanja-belanja konsumtif dengan tetap memperhatikan target kinerja kegiatan.
2. Penyesuaian belanja atas penetapan peraturan teknis terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah disesuaikan di Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan melalui Perubahan Peraturan Walikota sebagai berikut:
  - a. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Blitar tahun anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 15 Februari 2024, untuk menyesuaikan DAK dan Bantuan Keuangandalam rangka mempedomani:
    - Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024
    - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi



Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah
  - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor: 400.10.4.4/579/112.5/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Persiapan Pelaksanaan Puncak Peringatan BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- b. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Blitar tahun anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2024, untuk menyesuaikan DAK dan Bantuan Keuangandalam rangka mempedomani:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
  - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/ 2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
  - Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 900/1241.31/101.1/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- c. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Blitar tahun anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 20 Mei 2024, untuk menyesuaikan DAK mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
3. Penyesuaian Belanja Pegawai dalam rangka memenuhi belanja wajib dan mendesak utamanya dalam rangka mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan



Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, analisis standar belanja dan standar satuan harga Kota Blitar. Standar Harga Satuan Regional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, analisis standar belanja sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja dan standar satuan harga Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3/141/HK/410.020.3/2024 tentang Standar Harga Satuan.

APBD Kota Blitar akan tetap memperhatikan ketentuan terkait *mandatory spending* maupun belanja yang dibatasi alokasinya sesuai peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah sesuai UU HKPD. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Ketentuan mengenai belanja infrastruktur pelayanan publik juga mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah dalam rangka mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan Belanja Pendidikan juga mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja gaji.
5. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan ketentuan Daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah. Pemenuhan anggaran pengawasan Kota Blitar juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
7. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- a. SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD-nya.
- b. SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan UPTD nya.
- c. SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- d. SPM urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM untuk bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial.
- e. SPM urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus untuk bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam rangka upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Blitar berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin ekstrem yang dilaksanakan melalui tiga strategi utama yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu bantuan sosial reguler termasuk pemberian Rastrda, peningkatan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui peningkatan akses pekerjaan (*job fair*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan usaha bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, usaha perdagangan dan IKM. Strategi meminimalkan wilayah



kantong kemiskinan meliputi pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak dan peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan. Kemiskinan ekstrem di Kota Blitar sesuai Surat Pemberitahuan Ketua Satgas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 diestimasi sudah mencapai 0%.

Percepatan penurunan *stunting* juga akan menjadi salah satu fokus kebijakan APBD dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Penurunan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga salah satu sumber anggarannya melalui DAK yang diberikan melalui bantuan operasional kesehatan *stunting* dan bantuan operasional keluarga berencana. Penurunan *stunting* diarahkan untuk menciptakan lingkungan bekerja, rumah tangga, dan kesehatan yang lebih baik. Karena penyebab *stunting* ternyata tidak melulu hanya karena kurangnya gizi pada anak balita. Lebih dari itu sebab masalahnya bisa lebih kompleks, seperti pendapatan dari keluarga yang kurang mencukupi, kesehatan dan kesiapan dari orang tua dalam berumah tangga (karena pernikahan dini), lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis dan keterbatasan terhadap akses pada air bersih. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah *stunting* pun harus dilakukan dengan berbagai cara secara terintegrasi dan kolaboratif, oleh berbagai pihak atau instansi selaku pemangku kepentingan.

Dalam rangka dukungan untuk Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Pemerintah Kota Blitar menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam program kegiatan SKPD terkait. Perubahan postur APBD dalam rangka dukungan atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 utamanya diakomodir pada belanja program kegiatan SKPD dan tambahan hibah kepada KPU dan BAWASLU yang didanai dari pencairan dana cadangan. Dukungan belanja hibah Pemerintah Kota Blitar untuk Pemilu dan Pilkada mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Surat edaran dimaksud mengamanatkan bahwa Penyediaan dana hibah Kegiatan Pilkada wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

Selanjutnya Belanja Daerah dialokasikan untuk pendanaan program prioritas



dalam rangka pencapaian visi pembangunan Walikota Blitar 2021-2026 “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026 mengingat tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tema pembangunan kota Blitar tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan” yang dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup
2. Prioritas 2: Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19
3. Prioritas 3: Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
4. Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Prioritas 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Lima prioritas pembangunan daerah tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan. Prioritas peningkatan kualitas infrastruktur meliputi infrastruktur pekerjaan umum dan lingkungan hidup, infrastruktur gedung perkantoran, infrastruktur perhubungan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perdagangan dan pariwisata serta meningkatnya akses rumah layak huni bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran. Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahap selanjutnya, demi apabila terdapat potensi sumber pendanaan baru maka akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas kedua yaitu pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak Covid-19 meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menitikberatkan pada penumbuhkembangan kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, penanganan dan pemberdayaan PMKS. Pemerintah daerah mendorong



bertumbuhkembangnya aktivitas ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal serta memperluas akses masyarakat melalui penyelenggaraan event daerah yang dapat menjadi destinasi pariwisata baru. Kebijakan dan program tersebut akan memiliki multiplier effect untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman, damai dan demokratis serta penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kota Blitar menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam program kegiatan SKPD terkait melalui belanja hibah, belanja operasi, belanja modal dan belanja lainnya.

Prioritas peningkatan derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia meliputi peningkatan penanganan stunting, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kegemaran membaca dan literasi masyarakat.

Sedangkan prioritas penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi meliputi penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penguatan kelembagaan berbasis kinerja.

Sampai dengan RKPD ditetapkan, masih ada kegiatan prioritas daerah yang belum/kurang dialokasikan karena belum tersedia alokasi pendanaannya. Harapan ke depannya, kegiatan prioritas tersebut akan dipenuhi ketika ada sumber pendanaan baru, seperti kenaikan alokasi TKDD yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih terus bertumbuh optimis. Pemerintah Kota Blitar menyusun strategi dan arah kebijakan, yang akan dijabarkan pada Bab selanjutnya, sebagai dasar penganggaran belanja daerah untuk memenuhi target dan prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Blitar memastikan dukungan penganggaran belanja barang dan jasa menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sertifikasi TKDN. Belanja daerah didorong untuk mengikuti amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah



terkait dengan substansi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
- b. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
- c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga**

### **A. Belanja Operasi**

Belanja operasi direncanakan naik 0,70% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp880.080.718.164,00. Perubahan target belanja daerah ini sebagai penyesuaian atas prioritas daerah, perubahan alokasi dana transfer, SiLPA Tahun Sebelumnya dan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi. Pada APBD Murni 2024, Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi dibanding dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK RI, sehingga terjadi penurunan penerimaan daerah yang menyebabkan Pemerintah Kota Blitar mengambil kebijakan untuk melakukan rasionalisasi belanja.

Belanja Pegawai mengalami kenaikan 2,88% dalam rangka mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Belanja barang dan jasa turun -0,71% atau turun sebesar -Rp3.292.122.812,00 menyesuaikan SiLPA Tahun 2023 dan prioritas belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Belanja hibah turun -0,41% menyesuaikan pembebanan rekening atas kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus.

Belanja bantuan sosial mengalami penurunan -1,67% karena adanya penyesuaian kebutuhan bantuan sosial Rastrada Tahun Anggaran 2024.



No	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (%)	%
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>873.921.457.334</b>	<b>880.080.718.164</b>	<b>6.159.260.830</b>	<b>0,70%</b>
1	Belanja Pegawai	346.028.669.114	355.990.610.944	9.961.941.830	2,88%
2	Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023	459.047.205.211	-3.292.122.812	-0,71%
3	Belanja Hibah	46.540.640.197	46.348.000.409	-192.639.788	-0,41%
4	Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000	18.694.901.600	-317.918.400	-1,67%
	<b>Total Belanja Modal</b>	<b>873.921.457.334</b>	<b>880.080.718.164</b>	<b>6.159.260.830</b>	<b>0,70%</b>

## B. Belanja Modal

Belanja Modal direncanakan turun -5,03% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp141.808.600.832,00 menyesuaikan sumber pendanaan dari SiLPA Tahun 2023 yang tidak sesuai proyeksi APBD Murni 2024. Penyesuaian atau rasionalisasi atas belanja modal meliputi pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Kelurahan Klampok, infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, prasarana kantor serta sisa tender pengadaan modal pada tahun berjalan termasuk atas sisa lelang pengadaan Mall Pelayanan Publik, Revitalisasi PIAIH, Gedung SMPN 6 dan Kantor Kelurahan Bendogerit.

No	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (%)	%
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>149.319.313.198</b>	<b>141.808.600.832</b>	<b>-7.510.712.366</b>	<b>-5,03%</b>
1	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000	6.150.000.000	-700.000.000	-10,22%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.418.450.185	21.751.142.857	332.692.672	1,55%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.792.015.315	58.752.556.239	-9.039.459.076	-13,33%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.973.191.678	53.557.975.816	1.584.784.138	3,05%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020	1.422.298.720	136.642.700	10,63%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	174.627.200	174.627.200	100%
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>149.319.313.198</b>	<b>141.808.600.832</b>	<b>-7.510.712.366</b>	<b>-5,03%</b>

## C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga direncanakan turun sebesar -3,93% menjadi Rp3.842.732.200,00 menyesuaikan Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Belanja Tidak Terduga dialihkan ke Belanja Barang dan Jasa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan RI Nomor: IM.02.03/Menkes/1051/2023



tanggal 29 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2.

No	Uraian	Murni 2022	Perubahan 2022	Bertambah/ Berkurang	%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.842.732.200</b>	<b>-157.267.800</b>	<b>-3,93%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	3.842.732.200	-157.267.800	-3,93%



## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Blitar tahun 2024 berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK RI sebesar Rp73.994.318.147,86 terdiri atas SiLPA yang bersumber dana khusus meliputi SiLPA BLUD, FKTP, DAK, DAU yang ditentukan penggunaannya dan DBHCHT sebesar Rp20.215.620.557,29 dan SiLPA yang bersumber dana umum sebesar Rp53.778.697.590,57. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan SiLPA sebesar Rp101.107.970.394,00 sehingga terdapat kelebihan proyeksi atas SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar minus Rp27.113.652.246,14. Maka Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah strategis dengan melakukan rasionalisasi belanja dan optimalisasi Pendapatan Daerah.

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ



tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran dana hibah yang disepakati. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, tidak ada perubahan atas alokasi Pencairan Dana Cadangan sebagaimana telah dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00.

Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	Murni 2024	Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (%)	%
<b>A</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>88.994.318.148</b>	<b>-27.113.652.246</b>	<b>-23,35%</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101.107.970.394	73.994.318.148	-27.113.652.246	-26,82%
2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0,00%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>116.107.970.394</b>	<b>88.994.318.148</b>	<b>-27.113.652.246</b>	<b>-23,35%</b>

## 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Blitar tidak mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024.



## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

#### 7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
  - a. penambahan jumlah objek pajak, melalui sinkronisasi dengan PTSP, dan nilai objek pajak, melalui penilaian secara individu terhadap objek pajak;
  - b. pemberian stimulus/pengurangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak;
  - c. optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara online;
  - d. peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah;
  - e. peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak daerah;
  - f. peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah;
  - g. optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah; serta
  - h. peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah.
2. Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah dengan senantiasa berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyediaan pelaporan yang tepat waktu dan *reliable*.

Pendapatan transfer dialokasikan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kebijakan pemotongan Dana DAU, penetapan kurang bayar DBH dan SILPA dana khusus yang perlu diperhitungkan kembali dalam alokasi pendapatan transfer setelah



ditetapkannya Laporan Realisasi Anggaran *Audited* Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, khususnya untuk perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus dalam mendukung infrastruktur pelayanan publik Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar mengupayakan penyusunan program-program unggulan dan prioritas yang dapat didanai sesuai menu yang tersedia pada pengusulan perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

## 7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Upaya yang ditempuh untuk pencapaian target pendapatan untuk belanja daerah bertujuan demi tercapainya target pembangunan Kota Blitar Tahun 2024. Tema pembangunan kota Blitar tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan” yang dijabarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

### I. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup

Sasaran dari prioritas peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar ekonomi adalah meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan kualitas lingkungan hidup, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- b. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan utilitasnya
- d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya air
- e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan drainase
- f. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan SPAM
- g. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- h. Peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- i. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
- j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
- k. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca, penyediaan RTH, dan pengelolaan sampah
- l. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- m. Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
- n. Peningkatan desa tangguh bencana
- o. Peningkatan personil PMK yang bersertifikat
- p. Peningkatan Sarana Pemadam Kebakaran



Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup dilakukan dengan program prioritas **Blitar Membangun dan Kondusif**, dengan kegiatan prioritas:

- a. Pembangunan Kantor Kecamatan dan kelurahan
- b. Pembangunan Taman Jingkrak
- c. Revitalisasi Aloon - Aloon
- d. Revisi peraturan daerah tentang RTRW
- e. Rehabilitasi jaringan drainase
- f. Revitalisasi jaringan air minum
- g. Rehabilitasi jaringan irigasi
- h. Stimulan rumah layak huni, rumah baru, dan listrik untuk MBR
- i. Penanganan kawasan kumuh secara terpadu
- j. Internet RT
- k. Peningkatan sarana dan prasarana TPA Gedog
- l. Gerakan Menanam Sejuta Pohon untuk Lingkungan (Gema Sejoli)
- m. Penyediaan sumur resapan dan biopori
- n. Sanitasi berbasis masyarakat, jamban sehat, sedot tinja
- o. Peningkatan akses dan kualitas jaringan irigasi usaha tani dan jalan usaha tani
- p. Pembentukan dua kelurahan tangguh bencana kategori madya
- q. Mitigasi bencana berbasis masyarakat.

## **II. Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19**

Sasaran dari prioritas transformasi ekonomi sebagai dampak COVID - 19 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Optimalisasi pemasaran barang berbasis digital
- b. Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM
- d. Peningkatan pemasaran hasil industri
- e. Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor
- f. Optimalisasi pengembangan destinasi pariwisata baru
- g. Pemasaran pariwisata berbasis digital
- h. Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru
- i. Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif unggulan
- j. Optimalisasi pengembangan koperasi
- k. Optimalisasi pengembangan usaha mikro



- l. Inisiasi pemasaran usaha mikro berbasis digital
- m. Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- n. Optimalisasi pengawasan lalu lintas ternak untuk menghindari wabah penyakit ternak
- o. Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
- p. Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
- q. Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
- r. Peningkatan validasi data PMKS
- s. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja
- t. Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
- u. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak COVID-19 dilakukan dengan program prioritas **Blitar Keren dan Blitar Makmur**, dengan kegiatan prioritas:

- a. Satu kelurahan dua wirausaha
- b. Pembangunan mall pelayanan publik dan perizinan terintegrasi
- c. Penguatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro, usaha perdagangan, dan IKM berbasis digital
- d. Pengembangan wisata Komplek Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan kampung wisata kreatif (Dukungan terhadap pelaksanaan Perpres No. 80 Th 2019 di daerah)
- e. Penyelenggaraan event regional dan nasional
- f. Revitalisasi Pasar Templek dan Pasar Dimoro
- g. Revitalisasi Pusat Informasi Agrobisnis Ikan Hias (PIAIH)
- h. Penataan Kawasan Mastrip
- i. Optimalisasi informasi potensi investasi
- j. Optimalisasi promosi investasi
- k. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Pemotongan Hewan
- l. Peningkatan diversifikasi, penanganan kerawanan, dan inisiasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- m. Peningkatan sarana dan prasana pelayanan di kecamatan dan kelurahan
- n. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan
- o. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- p. Blitar Keren (50 Juta/RT dan Tambahan Hadiah s/d 100 juta)



- q. Pelatihan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- r. Integrasi dan updating data kemiskinan
- s. Beras sejahtera daerah (Rastrada)
- t. Homecare lansia terlantar
- u. Ransum Peduli Lansia Blitar Keren
- v. Bursa kerja online-offline
- w. Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan vokasional
- x. Jaminan Kesehatan Surat Pernyataan Miskin bagi PMKS
- y. Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan

### III. Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis

Sasaran dari prioritas Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan anak, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Penguatan wawasan kebangsaan dan anti radikalisme
- b. Peningkatan nilai religiusitas
- c. Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda
- d. Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya
- e. Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
- f. Peningkatan kapasitas perempuan
- g. Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
- h. Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
- i. Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada

Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis dilakukan melalui program prioritas **Blitar Membangun dan Kondusif**, serta Blitar Keberagaman, dengan kegiatan prioritas:

- a. Kota Setara Gender
- b. Kota Blitar Layak Anak
- c. Jumat/Minggu Berkah
- d. Pembentukan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas)
- e. Persiapan pemilukada
- f. Sekolah Perempuan Cerdas dan Bahagia (Sekoper Ceria)
- g. SERENADA (Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya)
- h. Pelestarian cagar budaya
- i. Penguatan kampung pancasila



- j. Insentif guru ngaji dan guru sekolah minggu
- k. Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada

#### **IV. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Sasaran dari prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia adalah meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
- b. Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- c. Peningkatan pendidikan karakter dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- d. Peningkatan sekolah inklusif
- e. Peningkatan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Pembangunan SMP 6
- g. Peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan, saat dan pasca persalinan
- h. Peningkatan kunjungan K1 dan K4
- i. Pemenuhan gizi ibu hamil dan gizi balita
- j. Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
- k. Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- l. Peningkatan layanan kegawatdaruratan
- m. Penguatan system dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan
- n. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang kesehatan
- o. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
- p. Pengembangan taman baca masyarakat (TBM)
- q. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital
- r. Peningkatan minat pemuda terhadap organisasi.

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dilakukan melalui program **Blitar Sehat dan Blitar Cerdas**, dengan kegiatan prioritas:

- a. Sekolah gratis 9 tahun
- b. Pembangunan SMP 6
- c. Beasiswa bagi siswa pada keluarga berpenghasilan rendah tingkat Perguruan Tinggi



- d. Jaminan kesehatan melalui UHC (BPJS) dan SPM
- e. Jemput bola layanan masyarakat yang sakit (*home care*)
- f. Penguatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir
- g. Konvergensi stunting
- h. Penyediaan sarana dan prasarana medical check up
- i. Penambahan pelayanan sub spesialis dasar (edodontic dan bedah mulut)
- j. Perpustakaan berbasis inklusi
- k. Akreditasi perpustakaan
- l. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan olahraga.
- m. Peningkatan promosi olahraga

**V. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**

Sasaran dari prioritas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi adalah meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan daerah
- b. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
- c. Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam implementasi SAKIP
- d. Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK
- e. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
- f. Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik
- g. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
- h. Penguatan sistem pengendalian internal
- i. Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
- j. Penguatan data wajib pajak dan retribusi secara akurat
- k. Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah
- l. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah
- m. Penguatan keterbukaan sistem pengelolaan keuangan daerah
- n. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
- o. Peningkatan kualitas belanja daerah
- p. Peningkatan kualitas data kependudukan
- q. Peningkatan integrasi informasi layanan publik
- r. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK
- s. Penyusunan langkah strategis penyelesaian pegawai Non ASN



Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi dilakukan melalui program prioritas Blitar Melayani, dengan kegiatan prioritas:

- a. Kota Blitar dalam Satu Genggaman
- b. Mall pelayanan publik
- c. Call center 112
- d. Pembangunan kantor kecamatan dan kantor kelurahan
- e. Peningkatan zona integritas dan wilayah bebas korupsi
- f. Penguatan SAKIP dan reformasi birokrasi
- g. Pendidikan dan pelatihan teknis Jabatan Fungsional Tertentu
- h. Optimalisasi data kependudukan
- i. Penguatan kearsipan

### **7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah**

Target pembiayaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan maupun penerapan atas kebijakan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan berupa SILPA dialokasikan sesuai dengan SiLPA hasil audit BPK Tahun Anggaran 2023. Pencairan dana cadangan sesuai dengan kebutuhan belanja menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Penyediaan dana hibah Kegiatan Pilkada wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

Pengeluaran pembiayaan atas pembentukan dana cadangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.




## BAB VIII PENUTUP

Perubahan KUA Kota Blitar Tahun 2024 merupakan dokumen yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. Perubahan KUA 2024 didasarkan pada dokumen perencanaan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Seluruh tahapan Perubahan KUA dan PPAS Kota Blitar Tahun 2024 menggunakan aplikasi SIPD dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan rekening didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah sebagaimana terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian dokumen Perubahan KUA 2024 dibuat, dan bersama dengan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 digunakan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian dibahas bersama DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Blitar, 5 Agustus 2024

  
WALIKOTA BLITAR,  
Drs. SANTOSO, M.Pd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BLITAR  
KETUA,

  
dr. SYAHRUL ALIM

WAKIL KETUA,

  
ELY IDAYAH VITNAWATI

WAKIL KETUA,

  
AGUS ZUNAEDI, S.E.